



PIAGAM KERJASAMA
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
UPTD PUSKESMAS JEUMPA

TENTANG
PENGUNAAN UPTD PUSKESMAS JEUMPA
SEBAGAI TEMPAT PRAKTIK PENDIDIKAN
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 672/ D.III Kebidanan Umuslim /X/ 2018

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antara Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan pendidikan dalam pembangunan nasional dan daerah.

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing ;

1. **Nurhidayati, MPH** selaku Direktur Program Diploma III Kebidanan Univesitas Almuslim berkedudukan di Matangglumpangdua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nana Dhiana, SKM** selaku Kepala UPTD Puskesmas Jeumpa yang berkedudukan di Bireuen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala UPTD Puskesmas Jeumpa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian serta pengembangan pendidikan.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. **PIHAK PERTAMA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan fasilitas yang di perlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan program-program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Program-program kerja sama yang dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. Praktik Mahasiswa
 - b. Penggunaan Bersama Sumber Daya
 - c. Pemecahan masalah
 - d. Penerapan hasil penelitian
 - e. Program magang mahasiswa
 - f. Peningkatan sumber daya manusia
 - g. Kegiatan lain yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan setiap akan mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan praktik di UPTD Puskesmas Jeumpa sekurang-kurangnya satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyampaikan panduan praktik klinik sebagai acuan pelaksanaan praktik klinik.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penyediaan dan pengembangan lahan praktik bagi mahasiswa Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim sesuai dengan sarana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. **PIHAK KEDUA** menunjukan nama-nama Clinical Instructure sesuai lahan praktik yang ditetapkan dalam surat keputusan **PIHAK KEDUA**
5. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penetapan jadwal pertemuan pra klinik, orientasi, praktik klinik dan evaluasi praktik klinik.
6. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan alat-alat disebabkan oleh kelalaian mahasiswa pada saat melaksanakan praktik, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan dan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Besarnya pembiayaan yang menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Membayar biaya – biaya antara lain:
 - a. Biaya Praktik mahasiswi, sebagai biaya wajib yang dibayar setiap kali praktik pada akhir periode Praktik dengan perhitungan berdasarkan kapitasi mahasiswa dalam satu minggu, yaitu sebesar Rp. 25.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per mahasiswi per minggu. Biaya tersebut di distribusi sesuai Kebijakan UPTD Puskesmas Jeumpa
 - b. Pembiayaan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan praktik berakhir.

Pasal 5
PENUTUP

1. Piagam kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Piagam kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 (Lima) tahun kedepan
4. Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangka 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam piagam kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan di buat "ADDENDUM" tersendiri.

Bireuen, 17 Oktober 2018

PIHAK KEDUA
Kepala UPTD Puskesmas Jeumpa
Kabupaten Bireuen



Nana Dhiana, SKM
NIP. 19750106 200312 2 001

PIHAK PERTAMA
Direktur Program D-III Kebidanan
Universitas Almuslim Bireuen



Nurhidayati, MPH
NIP.19750125 200015 2 001